

KONTRIBUSI PEMAHAMAN Fiqih MUAMALAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN MONEY POLITIC DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Faizatussholihah¹, Ainul Yaqin², M. Syarif³

Universitas Islam Majapahit

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2024

Revised Agustus 2024

Accepted Agustus 2024

Available online Agustus 2024

Korespondensi:

faizaassholihah842@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstract

The holding of elections in Indonesia has always been successful in filling the positions of President and Vice President, members of the people's representative institutions (DPR and DPRD), and the people's representative institutions (DPD), but the holding of elections after constitutional reform also has a tarnished record related to the practice of money politics. This research aims to find out whether there is an influence between understanding muamalah fiqh and money politics attitudes at MAN 1 Mojokerto. The view of Islamic law regarding the practice of money politics is considered risywah. The research method used in this research is a quantitative research method with a correlational research type. The subjects in this research were 270 students of MAN 1 Mojokerto. In this research, researchers used tests and questionnaires to collect data. The results sought are the level of understanding of students' muamalah fiqh, the level of students' money political attitudes, and the influence between understanding muamalah fiqh and money political attitudes. The results of the research show that there is a significant and

positive influence between the understanding of muamalah fiqh and money politics attitudes with a large influence of 26.3% with the students' level of understanding of muamalah fiqh being medium and the students' level of money politics attitudes being high. It can be said to be significant and positive because the value is 0.000 which is smaller than 0.05 and it can be said to be positive because the equation $Y = 44.134 + 0.466$ which shows that there is a significant positive influence between understanding muamalah fiqh and money politics attitudes. In the social cognitive theory proposed by Albert Bandura, it is stated that there is a relationship between knowledge and behavior which supports the results of this research, namely the influence of understanding muamalah fiqh with money politics attitudes. In conclusion, the higher one's understanding of muamalah fiqh, the lower one's money political attitude. However, the results of this research are that the higher the understanding of muamalah jurisprudence, the higher the students' money politics attitudes.

Keyword: Money Politics, Understanding of Fiqh, Attitude

Abstrak

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia selalu sukses dalam mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota lembaga perwakilan rakyat (DPR dan DPRD), serta lembaga perwakilan rakyat (DPD), namun penyelenggaraan pemilu pasca reformasi ketatanegaraan juga memiliki catatan noda terkait dengan adanya praktik politik uang (*money politic*). Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara pemahaman fiqh muamalah dengan sikap *money politic* di MAN 1 Mojokerto. Pandangan hukum islam tentang praktik politik uang dianggap sebagai *risywah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Subjek dalam penelitian ini adalah 270 siswa MAN 1 Mojokerto. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes dan angket untuk mengumpulkan data. Adapun hasil yang dicari adalah tingkat pemahaman fiqh muamalah siswa, tingkat sikap *money politic* siswa, dan bagaimana pengaruh antara pemahaman fiqh muamalah dengan sikap *money politic*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pemahaman fiqh muamalah dengan sikap *money politic* dengan besar pengaruh 26,3% dengan tingkat pemahaman fiqh muamalah siswa sedang dan

tingkat sikap *money politic* siswa tinggi. Bisa dikatakan signifikan dan positif dikarenakan nilai adalah 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 dan bisa dikatakan positif karena persamaan $Y = 44.134 + 0,466$ yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara pemahaman fiqh muamalah dengan sikap *money politic*. Dalam teori sosial kognitif yang diajukan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa adanya hubungan antara pengetahuan dan perilaku yang mendukung hasil penelitian ini yaitu adanya pengaruh pemahaman fiqh muamalah dengan sikap *money politic*. Kesimpulan, semakin tinggi pemahaman fiqh muamalah seseorang maka semakin rendah sikap *money politic* seseorang. Namun hasil dalam penelitian ini, adalah semakin tinggi pemahaman fiqh muamalah semakin tinggi pula sikap *money politic* siswa.

Kata Kunci: *Money Politic*, Pemahaman Fiqih, Sikap

Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia terutama pada pemilu pasca reformasi ketatanegaraan di Indonesia selalu sukses dalam mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota lembaga perwakilan rakyat (DPR dan DPRD), serta lembaga perwakilan rakyat (DPD), namun penyelenggaraan pemilu pasca reformasi ketatanegaraan juga memiliki catatan noda terkait dengan adanya praktik politik uang (*money politic*). Praktik politik uang dapat terjadi di beberapa tahapan pemilu, diantaranya: pada saat kampanye, pada masa terlarang kampanye yakni saat masa tenang pemilu dan pada hari pemungutan suara. Setiap adanya agenda pemilu yang diselenggarakan, masalah *money politic* selalu menjadi perbincangan hangat publik. *Money politic* (politik uang) menurut Danius, Edward, Aspinall, dan Sukmajati yang dikutip oleh Huda, Raharjanti, Pramesti, Dewi dan Sharon ialah penggunaan uang atau materi dalam memengaruhi keputusan tertentu, dalam konteks ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk menggiring, mempengaruhi dan mengintervensi seseorang dalam keputusan. Atau dengan kata lain usaha dalam menyuap para pemilih dengan iming-iming pemberian uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap (Huda, 2022). *Money politic* atau dikenal dengan istilah politik uang adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "*money*" yang berarti uang dan "*politic*" yang berarti politik. Dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Namun, ketika dua kata tersebut digabungkan mereka menciptakan pemaknaan yang baru. Begouvic mendefinisikan politik uang adalah usaha memengaruhi individu dengan menawarkan imbalan materi atau melakukan perdagangan suara dalam proses politik dan pemerintahan. Tindakan ini mencakup praktik memberi uang baik dari sumber pribadi atau partai politik untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*) (Begouvic, 2021).

Pemahaman sendiri bisa dimaknai sebagai suatu proses untuk mengetahui suatu informasi. Menurut Oktaviani Pemahaman merupakan proses atau langkah yang membuat kita mengetahui dan memahami tentang berita maupun informasi yang disampaikan oleh orang lain kepada kita (Oktaviani, 2018). Sementara menurut Hafsah, ilmu fiqh sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukum-hukum islam yang terkait dengan tindakan manusia (Hafsah, 2013). Menurut Nuraeni, Uswatun dan Nurasiah pemahaman adalah kemampuan untuk memahami atau mengerti suatu konsep atau informasi. Menurut Ahmad dikutip oleh Nuraeni, Uswatun dan Nurasiah pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki beragam makna, seperti pengertian pengetahuan yang luas, pandangan, pikiran, aliran atau pandangan, serta mengerti dengan benar (Nurasiah, 2020). Adapun pengertian fiqh muamalah menurut Zaidan, Rosnawati, Siti, dkk. adalah pengetahuan tentang aktivitas atau transaksi yang mengikuti hukum-hukum syariat terkait perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada dalil-dalil islam secara mendetail. Oleh karena itu, fiqh muamalah mencakup semua kegiatan muamalah manusia yang berlandaskan hukum-hukum islam berupa aturan-aturan yang mengandung perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah (Zaidan, 2022). Sedangkan Harun dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Muamalah*" menyatakan bahwa fiqh muamalah adalah hukum-hukum syariat yang mengatur perilaku manusia berdasarkan dalil-dalil terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits khususnya terkait masalah-masalah duniawi (ekonomi) (Harun, 2017).

Nalar publik umumnya sepakat menilai bahwa praktik *money politic* merupakan penyakit dan sekaligus juga musuh demokrasi dikarenakan *money politic* dapat merusak kualitas demokrasi di Indonesia disebabkan hal ini dapat menodai kemurnian suara masyarakat dalam menentukan pilihannya. Bawaslu RI juga menyatakan dalam akun Youtube nya bahwa ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih salah satunya adalah “Politik Uang” karena itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya karena sesuatu yang besar jika dimulai dari praktik yang buruk akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan Indonesia. Bawaslu RI juga mengatakan “jangan terima segala bentuk suap, tolak politik uang untuk pemilu yang bersih dan damai”. Namun, ketika tiba masa kampanye dimulai, para caleg juga bergerak memanfaatkan ruang untuk melakukan *money politic*. Dan anehnya, sebagian warga masyarakat malah bersikap seolah tindakan praktik *money politic* ini adalah tindakan yang lumrah dan dianggap hal yang sangat lazim terjadi saat masa-masa pemilu.

Di bawah praktik politik uang, keputusan-keputusan tidak lagi bersandar pada penilaian moral, melainkan sepenuhnya tergantung pada kehendak pemberi uang dan orang yang terlibat cenderung mendapatkan keuntungan. Sebagian besar orang menganggap bahwa politik uang adalah usaha memengaruhi orang melalui imbalan materi atau sebagai bentuk perdagangan suara dalam proses politik dan kekuasaan. Adapun pembagian uang juga baik secara pribadi maupun oleh partai politik digunakan untuk memengaruhi perilaku pemilih. Menurut Abdullah bin Abd. Muhsin yang dikutip oleh Mat Supriansyah dalam hukum islam sendiri praktik *money politics* dianggap melanggar prinsip hukum dan termasuk dalam kategori *risywah*. *Risywah* atau biasa disebut suap-menyuap adalah memberikan sesuatu dengan cara tidak benar kepada hakim atau pihak lain untuk mencapai keinginan dengan cara yang tidak sah. Tindakan ini dianggap batal dan dapat merugikan banyak orang. Oleh karena itu, ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pengambilan keputusan hukum, karena sogokan dapat merusak keadilan dan mengaburkan tata kehidupan (Supriyansyah, 2017). Dijelaskan juga dalam Surah Al-Baqarah ayat 188. Praktik politik uang merupakan ancaman serius dalam proses rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan saat ini. Dengan adanya pemilihan umum diharapkan mampu menghasilkan pemimpin berkualitas sesuai kehendak rakyat, kenyataannya seringkali dipenuhi dengan perilaku curang, tidak jujur, dan kampanye yang memanipulasi masyarakat melalui *money politics*. Berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa politik uang di berbagai daerah menghambat kemunculan pemimpin berkualitas karena seringkali yang terpilih hanyalah mereka yang memiliki kekayaan yang kemudian dapat mengendalikan kekuasaan. Selain merugikan secara politis, praktik ini juga berdampak negatif pada ekonomi dengan merangsang korupsi dan dapat memicu ketegangan diantara anggota masyarakat. Pejabat yang terpilih melalui politik uang juga cenderung tidak amanah dan rentan terhadap korupsi. Pada pemilu serentak 2024 (14 Februari 2024), praktik *money politic* dalam bentuk bagi-bagi uang dan barang (sembako, jilbab, kaos, kalender) masih terjadi hampir di semua provinsi dan kabupaten. Praktik *money politics* dilakukan secara terang-terangan dan terekam dengan mata telanjang. Tidak terhitung lagi jumlah video yang beredar di media sosial terkait dengan praktik *money politic*. Dengan maraknya *money politics* pada pemilu saat ini menjadi salah satu alasan peneliti dalam memilih kasus ini. Dengan adanya praktik *money politics* dan fakta adanya 5 pemilihan saat ini tentu sangat menarik untuk dijadikan pembahasan penelitian.

Agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan dan ibadah tetapi juga sebagai panduan lengkap bagi kehidupan manusia. Panduan ini terdiri dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aqidah, ibadah, akhlak, serta tata cara hidup bermasyarakat atau bisa juga disebut dengan *way of life*. Kehadiran hukum islam memberikan dinamika baru dalam peradaban manusia, termasuk dalam memberikan iklim politik baru yang berdasar pada ajaran-ajarannya yang dimana kebijakannya dengan berjihad untuk melindungi umat dan memperluas kekuasaannya. Hukum islam digunakan untuk melengkapi legislasi manusia seperti undang-undang. Dan dalam pembentukan pemerintah yang baik, prinsip-prinsip islam diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan

syari'at islam. Oleh karena itu, dalam konteks ini sangat diperlukan penegakan hukum islam yang sangat rinci. Dalam perjalanan sejarah islam, fiqh telah menjadi sebuah bidang pengetahuan yang sangat penting dan luas dalam islam dikarenakan fiqh mencakup segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan lengkap tentang ajaran islam sangat bergantung pada pemahaman fiqh. Sebagai hasilnya, fiqh diajarkan di semua tingkatan pendidikan islam, dimulai dari yang dasar hingga yang tinggi dengan tujuan memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang hukum islam dan kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam bentuk ibadah kepada Allah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang mana teori tersebut menjelaskan bahwa pengembangan kemampuan berpikir (kognitif) individu yang dikombinasikan dengan observasi aktif terhadap realitas sosial yang terjadi di lingkungannya. Seorang individu dapat memiliki suatu bentuk pemikiran (persepsi), perilaku atau tingkah laku, bahkan kepribadian tertentu karena adanya akumulasi hasil observasi terhadap orang lain sebagai role model (Purwati, 2024). Yang mana teori ini menekankan bahwa pengetahuan (pemahaman fiqh muamalah) dapat membentuk sikap dan perilaku seseorang. Yang berarti semakin dalam pemahaman seseorang tentang suatu nilai atau norma, maka semakin besar kemungkinan seseorang akan berperilaku sesuai dengan nilai tersebut. Berdasarkan pada teori kognitif yang dikembangkan oleh Ainul Yaqin didalam bukunya yang berjudul "Pendidikan Akhlak-Moral Berbasis Teori Kognitif" menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pemahaman atau penalarannya (Yaqin, 2020). Dengan adanya masalah tersebut, maka peneliti mengambil judul "Kontribusi Pemahaman Fiqih Muamalah Dalam Mencegah Tindakan *Money Politic* di Lingkungan Sekolah". Dengan adanya penelitian ini, diharapkan siswa dapat memilah mana yang salah dan mana yang benar menurut ajaran islam yang nanti akan dipraktekkan langsung dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dalam menyikapi penerimaan praktik *money politic* dalam pemilu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini melibatkan pengolahan menyeluruh terhadap data dari lokasi penelitian. Pendekatan kuantitatif ini menitikberatkan pada pengumpulan data empiris dari lapangan dan menghubungkannya dengan konsep serta teori yang relevan. Menurut Djaali penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat inferensial yang melibatkan penggunaan data empiris yang dikumpulkan melalui pengukuran, dimana kesimpulan ditarik berdasarkan pengujian hipotesis secara statistik untuk membuat inferensi (Djaali, 2020). Menurut Sudaryana dan Agusiady penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang fokus pada analisis data berupa angka yang menggunakan metode statistik. Pendekatan ini sering digunakan untuk pengujian hipotesis dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan probabilitas kesalahan tertentu. Dengan pendekatan kuantitatif, kita dapat menemukan signifikansi dalam perbedaan antar kelompok atau hubungan antar variabel yang diteliti. Biasanya, penelitian kuantitatif melibatkan sampel besar (Sudaryana dan Agusiady, 2022). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian korelasional. penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan antara dua atau lebih variabel dan seberapa kuat korelasi antar variabelnya (Ibrahim, 2018). Penelitian korelasional bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain menggunakan koefisien korelasi untuk menilai tingkat pengaruh tersebut (Sudaryana dan Agusiady, 2022). Dalam penelitian ini terdapat pengaruh antara variabel pemahaman fiqh (X) dengan variabel sikap *money politic* (Y). Korelasi antar variabel tersebut dapat diketahui tingkat korelasinya baik secara ilmiah maupun statistik dengan diukur menggunakan metode penelitian korelasional.

Populasi dalam penelitian ini melibatkan seluruh siswa MAN 1 Mojokerto dimana seluruh siswa MAN 1 Mojokerto berjumlah 1.246 siswa. Jadi jumlah seluruh populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.246 siswa. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan populasi, dengan menggunakan *Probability Sampling* dengan metode *Simple Random Sampling* dimana teknik dalam pengambilan sampel ini sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditentukan kepada responden. Adapun untuk menentukan ukuran

sampel, peneliti menggunakan rumus pengambilan sampel dari Isaac dan Michael. Populasi responden pada penelitian ini adalah seluruh siswa MAN 1 Mojokerto yang berjumlah 1.246 siswa, maka sampel yang peneliti ambil sebagai penelitian jika menggunakan rumus Isaac dan Michael dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat eror 5% adalah 270 responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data. Tetapi dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan tes untuk mengukur variabel pemahaman fiqih (X). Menurut Kurniawan tes merupakan serangkaian perangkat yang tersusun dengan rapi dan terstandar yang digunakan untuk mengukur atau mengungkap perilaku peserta tes dengan memberikan skor atau penilaian secara objektif melalui prosedur yang telah ditetapkan secara baku (Kurniawan, 2021). Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyusunan tes harus dilakukan dengan cermat dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sedangkan kuesioner atau angket merupakan metode pengumpulan data yang telah dilakukan dengan cara memberikan beberapa macam pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian (Prawiyogi, 2021). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tentang sikap *money politic* dan pemahaman fiqih muamalah di MAN 1 Mojokerto dalam bentuk tertulis kepada 270 responden untuk dijawab. Kisi-kisi instrument variabel pemahaman fiqih muamalah mempunyai 5 indikator yaitu memahami definisi risywah (suap menyuap), mengidentifikasi dan memberikan contoh-contoh konkrit tentang bentuk-bentuk risywah, menggunakan hukum dan etika islam untuk menjelaskan konsep-konsep risywah dalam islam, menghubungkan dampak negatif risywah dengan cara menangani dan mencegah risywah, menerapkan dengan memberikan contoh kasus-kasus risywah. Dari indikator-indikator tersebut dapat dibuat 21 pertanyaan yang kemudian akan disebarkan. Kisi-kisi instrument sikap *money politic* mempunyai 6 indikator yaitu individu menunjukkan sikap yang mendambakan pemberian dari salah satu kontestan, memiliki kecenderungan untuk menerima sesuatu yang tidak semestinya, menerima janji dan pemberian lain yang ditawarkan oleh salah satu kontestan, menerima uang, janji atau tawaran dan pemberian lain yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, menerima pemberian yang dilakukan oleh pejabat publik semasa pemilu berlangsung meskipun bukan kontestan, pemberian yang diterima memiliki kepentingan untuk memberikan keuntungan bagi kontestan. Dari indikator-indikator tersebut dapat dibuat 20 pertanyaan yang kemudian akan disebarkan. Adapun kuesioner dan tes tersebut sudah melalui tahap uji reliabilitas dan uji validitas.

Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan pengolahan data yang sudah dikumpulkan dari kuesioner dan tes yang kemudian dijadikan sebagai informasi untuk pengujian hipotesis dan analisis deskriptif dengan dukungan dari perangkat lunak SPSS. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman fiqih muamalah dan sikap *money politic* siswa. Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti melakukan uji prasyarat analisis. Dalam uji prasyarat analisis terdapat 2 uji prasyarat analisis yaitu, uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel independen dan dependen berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan yang linier atau tidak. Dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana karena dalam penelitian ini hanya memiliki dua variabel. Peneliti menggunakan uji regresi linier sederhana untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen memiliki pengaruh negatif atau positif. Adapun hipotesis dalam penelitian ini ada dua yaitu pertama, H_a terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman fiqih muamalah dengan sikap *money politic*, yang kedua, H_o tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman fiqih muamalah dengan sikap *money politic*.

Hasil Penelitian

Setelah melakukan penyebaran data yang disebar ke siswa kelas X, XI, dan XII MAN 1 Mojokerto yang kemudian data tersebut diolah dengan bantuan perangkat lunak SPSS 21. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, yakni bagaimana pemahaman fiqh muamalah siswa MAN 1 Mojokerto dan bagaimana sikap *money politic* siswa MAN 1 Mojokerto. Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Analisis Deskriptif Pemahaman Fiqh Muamalah
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pemahaman	270	32	68	100	88.90	6.290	39.567
Valid N (listwise)	270						

Hasil penelitian tentang Pemahaman Fiqh Muamalah berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mean atau rata-rata Pemahaman Fiqh Muamalah bagi siswa adalah 88,90 yang dibulatkan menjadi 89. Mean atau rata-rata ini kemudian dikonsultasikan dengan tabel kriteria pemahaman fiqh muamalah menunjukkan pada skor 86 sampai dengan 93 yang berarti sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman fiqh muamalah bagi siswa MAN 1 Mojokerto adalah SEDANG.

Tabel 2
Analisis Deskriptif Sikap *Money Politic*
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Sikap	270	26	74	100	85.60	5.721	32.731
Valid N (listwise)	270						

Hasil penelitian tentang Sikap *Money Politic* berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mean atau rata-rata sikap *money politic* siswa adalah 85,60 yang dibulatkan menjadi 86. Mean atau rata-rata ini kemudian dikonsultasikan dengan tabel kriteria sikap *money politic* yang menunjukkan pada skor 74 sampai dengan 100 yang berarti tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat sikap *money politic* bagi siswa MAN 1 Mojokerto adalah TINGGI.

Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Regresi sederhana adalah metode analisis yang melibatkan hanya dua variabel, diantaranya: satu sebagai variabel independen (bebas) dan satu sebagai variabel dependen (terikat). Dalam regresi sederhana terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Analisis regresi dalam penelitian ini dibantu dengan perangkat lunak SPSS 21 yang kemudian menghasilkan data statistik analisis regresi linier sederhana yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	44.134	4.251		10.383	.000

Pemahaman	.466	.048	.513	9.780	.000
n					

a. Dependent Variable: Sikap

Dari tabel diatas, bahwa persamaan $Y = 44.134 + 0,466$ yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara pemahaman fiqh muamalah dengan sikap *money politic* yang berarti H_a di terima dan H_o di tolak.

Tabel 4
Koefisien Korelasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.513 ^a	.263	.260	4.921

a. Predictors: (Constant), Pemahaman

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai R Square variabel pemahaman fiqh muamalah terhadap sikap *money politic* pada MAN 1 Mojokerto adalah sebesar 0,263. Berdasarkan tingkat keeratan pengaruh, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemahaman fiqh muamalah (X) terhadap sikap *money politic* (Y) pada MAN 1 Mojokerto adalah 26,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pemahaman fiqh muamalah dengan sikap *money politic* siswa MAN 1 Mojokerto. Pada penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yang akan peneliti paparkan dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pemahaman fiqh muamalah siswa MAN 1 Mojokerto, 2. Bagaimana sikap *money politic* siswa MAN 1 Mojokerto, 3. Bagaimana pengaruh pemahaman fiqh muamalah dengan sikap *money politic* siswa MAN 1 Mojokerto. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman fiqh muamalah siswa MAN 1 Mojokerto termasuk pada kategori tingkat sedang dengan nilai rata-rata yang diperoleh adalah 88,90 yang dibulatkan menjadi 89 yang mana nilai rata-rata tersebut diperoleh dari hasil nilai tes yang dibagikan pada 270 siswa MAN 1 Mojokerto yang kemudian diolah dengan bantuan perangkat SPSS 21. Penentuan tingkat tinggi, sedang dan rendah diperoleh dari rentang nilai kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara 86-93. Berdasarkan hasil penelitian, sikap *money politic* siswa MAN 1 Mojokerto termasuk pada kategori tingkat tinggi dengan nilai rata-rata yang diperoleh adalah 85,60 yang dibulatkan menjadi 86 yang mana nilai rata-rata tersebut diperoleh dari hasil nilai kuesioner yang dibagikan pada 270 siswa MAN 1 Mojokerto yang kemudian diolah dengan bantuan perangkat SPSS 21. Penentuan tingkat tinggi, sedang dan rendah diperoleh dari rentang nilai kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara 74-100. Berdasarkan perhitungan statistik analisis regresi linier sederhana menggunakan persamaan $Y = a + bx$ yaitu $Y = 44.134 + 0,466$ yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara pemahaman fiqh muamalah dengan sikap *money politic* dengan kategori rendah atau pengaruh jelas tetapi kecil yakni sebesar 0,263 atau 26,3%. Sedangkan sisanya yakni 73,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini tidak mendukung teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa pengembangan kemampuan berfikir (kognitif) individu yang dikombinasikan dengan observasi aktif terhadap realitas sosial yang terjadi di lingkungannya. Seorang individu dapat memiliki suatu bentuk pemikiran (persepsi), perilaku atau tingkah laku, bahkan kepribadian tertentu karena adanya akumulasi terhadap orang lain sebagai role model (Purwati, 2024). Dengan begitu teori ini menekankan bahwa pengetahuan dapat membentuk sikap dan perilaku seseorang. Jadi, semakin dalam pemahaman seseorang tentang suatu nilai atau norma, maka semakin besar kemungkinan seseorang akan berperilaku sesuai dengan nilai tersebut. Namun dari hasil penelitian ini menunjukkan tidak mendukung teori bahwa semakin

tinggi pemahaman fiqih muamalah semakin tinggi pula sikap *money politic*, yang dibuktikan dengan adanya pengaruh positif antar variabel.

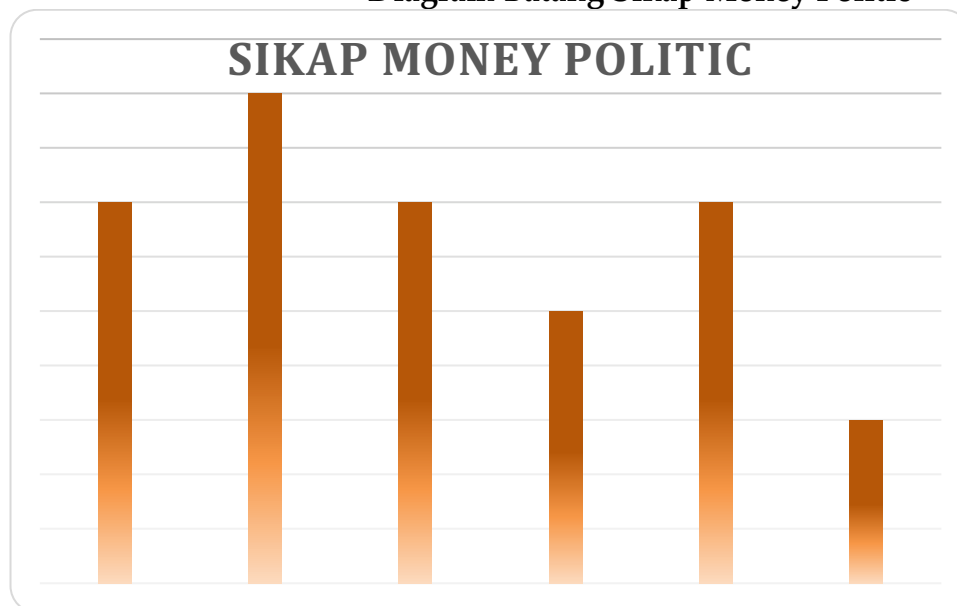
Setelah mengetahui bahwasannya penelitian ini terdapat pengaruh pemahaman fiqih dengan sikap *money politic*, maka peneliti membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raharti yang menunjukkan hasil penelitian bahwa pandangan hukum islam tentang praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Pekon Pajar Agung dianggap sebagai *risywah*. Sedangkan menurut hukum positif menyatakan bahwa praktik politik uang di Pekon Pajar Agung melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73 Ayat 3 (Raharti, 2021). Adapun perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh Raharti dan penelitian ini adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kuantitatif dan menghasilkan data angka. Dalam penelitian ini, hasil yang didapatkan adalah adanya pengaruh pemahaman fiqih dengan sikap *money politic* dengan besar pengaruh 26,3%. Sedangkan dalam penelitian Raharti data yang didapatkan tidak berupa angka. Secara lebih detail, peneliti akan menjelaskan seberapa besar pengaruh per indikator sebagai berikut:

Gambar 1
Duagram Batang Pemahaman Fiqih Muamalah



Berdasarkan diagram diatas, diketahui bahwa dari 5 indikator pemahaman fiqih, indikator memahami definisi risywah (suap menyuap) dan menerapkan dengan memberikan contoh kasus-kasus risywah memiliki nilai rata-rata sama dan tertinggi yakni sebesar 90% yang menunjukkan bahwa indikator tersebut adalah yang paling difahami dengan para siswa. Hal ini menunjukkan para siswa sudah banyak yang memahami apa itu suap menyuap beserta contoh-contoh kasus suap menyuap. Selanjutnya, indikator menghubungkan dampak negatif risywah dengan cara menangani dan mencegah risywah menjadi indikator paling tinggi kedua yang paling difahami siswa dengan nilai rata-rata 89%. Hal ini menunjukkan para siswa faham bagaimana cara mencegah dan menangani suap menyuap serta dampak-dampak yang akan diperoleh jika melakukan suap. Indikator tertinggi ketiga adalah menggunakan hukum dan etika islam untuk menjelaskan konsep-konsep risywah dalam islam dengan nilai rata-rata sebesar 86%. Dengan indikator ini berarti siswa faham tentang hukum dan juga etika-etika islam tentang konsep suap menyuap. Indikator yang terakhir adalah mengidentifikasi dan memberikan contoh-contoh konkrit tentang bentuk-bentuk risywah dengan perolehan rata-rata sebesar 84% yang berarti siswa faham bagaimana bentuk-bentuk risywah jika diberikan contohnya sekaligus.

Gambar 2
Diagram Batang Sikap Money Politic



Berdasarkan diagram diatas, diketahui bahwa dari 6 indikator Sikap *Money Politic*, memiliki kecenderungan untuk menerima sesuatu yang tidak semestinya memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 87%, hal ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut paling jarang terjadi pada para siswa. Selanjutnya, indikator individu menunjukkan sikap yang mendambakan pemberian dari salah satu kontestan, menerima janji dan pemberian lain yang ditawarkan oleh salah satu kontestan, dan menerima pemberian yang dilakukan oleh pejabat publik semasa pemilu berlangsung meskipun bukan kontestan menduduki indikator tertinggi kedua dengan nilai rata-rata 86%. Dimana berarti para siswa sudah jarang mengharapkan pemberian dan jarang menerima suap yang diberikan baik oleh pejabat publik maupun non pejabat publik. Indikator tertinggi ketiga adalah menerima uang, janji atau tawaran dan pemberian lain yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nilai rata-rata sebesar 85%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik sudah jarang menerima uang, janji maupun tawaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir indikator pemberian yang diterima memiliki kepentingan untuk memberikan keuntungan bagi kontestan dengan nilai rata-rata 84%. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut paling sering terjadi pada para siswa.

Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah, hipotesis dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penelitian yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Fiqih Muamalah Dengan Sikap Money Politic Siswa MAN 1 Mojokerto". Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier sederhana, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pada variabel X (Pemahaman Fiqih Muamalah) dari tes yang disebarkan kemudian di olah dengan SPSS 21 diperoleh data rata-rata atau mean sebesar 88,90 yang kemudian di bulatkan menjadi 89. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan tabel kriteria pemahaman fiqih muamalah yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman fiqih muamalah bagi siswa MAN 1 Mojokerto adalah sedang.

Pada variabel Y (Sikap Money Politic) dari angket yang disebarkan kemudian di olah dengan SPSS 21 diperoleh data rata-rata atau mean sebesar 85,60 yang kemudian dibulatkan menjadi 86. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan tabel kriteria sikap *money politic* yang menunjukkan bahwa tingkat sikap *money politic* bagi siswa MAN 1 Mojokerto adalah tinggi.

Dari data yang dihasilkan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pemahaman fiqih muamalah dengan sikap money politic. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan responden sebanyak 270 siswa, dan diperoleh persamaan regresi linier $Y = 44.134$

+ 0,466 yang artinya jika X ditingkatkan maka Y akan naik sebesar 0,466. Adapun nilai R Square variabel pemahaman fiqih muamalah terhadap sikap *money politic* pada MAN 1 Mojokerto adalah sebesar 0,263 atau 26,3% dan sisanya sebesar 73,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi bisa disimpulkan jika semakin semakin tinggi pemahaman fiqih muamalah siswa maka semakin besar pengaruhnya terhadap sikap siswa untuk menolak *money politic*.

Saran untuk guru, diharapkan dalam kegiatan belajar mengajar dapat menggunakan metode pembelajaran yang aktif, seperti diskusi, studi kasus, dan permainan simulasi, serta memberikan contoh-contoh nyata dari peristiwa politik yang terjadi baik di tingkat lokal maupun nasional untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang fiqih muamalah dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari termasuk dalam konteks politik. Untuk orang tua, agar bisa menjadi teladan bagi anak dalam menjalankan ajaran islam termasuk dalam hal keuangan dan politik. Serta membuka ruang diskusi dengan anak tentang isu-isu sosial dan politik yang terjadi dengan pendekatan yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Terutama ibu-ibu rumah tangga yang memiliki peran besar dalam pengasuhan anak dan juga remaja (Syarif, Yaqin, Rozi, dan Khoir, 2019)

Saran untuk peneliti selanjutnya, dikarenakan variabel dalam penelitian ini memperoleh pengaruh sebesar 26,3% maka penelitian lebih lanjut agar dapat memasukkan variabel-variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya pada bidang kajian yang sama dengan menambahkan dan memperluas faktor-faktor dari variabel penelitian lain agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan maksimal. Bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan metode lain seperti wawancara agar memperkuat pendapat dan memperluas sampel pada penelitian, karena metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuesioner dan tes terbatas hanya dengan 270 siswa.

Daftar Pustaka

- Muhammad Wahyu Saiful Huda, Pramestya Raharjanti, Anggita Putri Pramesti, Tanti Liana Dewi, dan Sam Sharon, "The Role Of The Millennial Generation In The Creativity Of The Anti-Money Politics Movement," *Journal of Creativity Student* 7, no.2 (2022)
- Mat Supriansyah, "Money Politics Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang" Skripsi (2017)
- Purwati, Raychana Robbi Rodhiyah, Muhammad Japar, Filda Khoirun Nikmah, Rohmawan Adi Pratama, dan Dewi Liana Sari, "Psikologi Belajar: Teori Dan Penerapannya," (Banyumas: PT. Pena Persada Kertas Utama, 2024)
- Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020)
- Bambang Sudaryana dan Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Indonesia: Deepublish, 2022)
- Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, Muhammad Aswar Ahmad, dan Darmawati, *Metodologi Penelitian* (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018)
- Anggy Giri Prawiyogi, Tia Latifatu Sadiyah, Andri Purwanugraha, dan Popy Nur Elisa, "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar," *Jurna Basicedu* 5, no.1 (2021)
- Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2021)
- Ainul Yaqin, *Pendidikan Akhlak-Moral Berbasis Teori Kognitif* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020)
- M. Eza Helyatha Begouvic, "Money Politics Pada Kepemiluan di Indonesia," *Sol Justicia* 4, no.2 (2021)
- Anisa Nur Oktaviani, "Pengaruh Pemahaman Fiqih Terhadap Ibadah (Mahdah) Siswa Kelas X Dan XI Madrasah Aliyah Negeri 4 Sleman Yogyakarta" Skripsi (2018)
- Hafsah, *Pembelajaran Fiqih* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013)
- Dini Nuraeni, Din Azwar Uswatun, dan Iis Nurasiah, "Analisis Pemahaman Kognitif Matematika Materi Sudut Menggunakan Video Pembelajaran Matematika Sistem Daring Di Kelas IV B SDN Pintukisi" *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 5, no.01 (2020)

- Nandang Ihwanudin, dkk, *"Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)"* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)
- M. Syarif, Ainul Yaqin, Syaikhu Rozi, Moh. Misbakhul Khoir, *"Pengembangan Keterampilan Kelompok Ibu-Ibu PKK Dalam Pencegahan Radikalisme Remaja Di Kecamatan Pungging Mojokerto"* Prosiding SNP2M (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNIM, no. 2 (2019)